

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(STUDI PADA WPOP DI KOTA MAKASSAR)**

Radia¹, Amril², Mukminati Ridwan³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar

¹radiad174@gmail.com, ²amril.arifin@unismuh.ac.id,

³mukminati.ridwan@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of perceived fairness on taxpayer compliance with trust as a mediating variable. This research employs a quantitative approach with a causal associative research design. The population consists of individual taxpayers registered at the West Makassar Primary Tax Office (KPP Pratama Makassar Barat) with a total of 999 active taxpayers in 2026. Purposive sampling was employed, resulting in 100 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression and the Sobel test with SPSS version 26. The results show that perceived fairness and trust have a positive and significant effect on taxpayer compliance, with t-values of 4.588 and 6.126, respectively, exceeding the t-table value of 1.984 (sig. 0.000 < 0.05). The Sobel test results indicate that trust mediates the effect of perceived fairness on taxpayer compliance, with a Sobel test statistic of 3.49 > 1.69 at the 5% significance level. These findings demonstrate that higher perceived fairness and stronger trust in the government lead to increased taxpayer compliance.

Keywords: Perceived Fairness, Trust, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 999 WPOP aktif pada tahun 2026. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 100 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear serta uji Sobel dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung masing-masing sebesar 4,588 dan 6,126, yang lebih besar dari t tabel (1,984) serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Selanjutnya, hasil uji Sobel menunjukkan bahwa kepercayaan mampu memediasi pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai statistik uji Sobel sebesar 3,49 > 1,69 pada tingkat signifikansi 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi keadilan dan semakin kuat kepercayaan terhadap pemerintah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Kata Kunci: Persepsi Keadilan, Kepercayaan, Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peran strategis dalam mendanai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Pendapatan yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta memberikan subsidi kepada masyarakat. Keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal dan kinerja aparat pajak, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada pada kisaran 8–10 persen, yang masih berada di bawah standar ideal negara berkembang yang diperkirakan mencapai sekitar 15 persen (CNBC, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan penerimaan

pajak tidak hanya berkaitan dengan efektivitas kinerja aparat pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku wajib pajak, khususnya dalam hal kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ibrahim et al., 2024).

**Tabel 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi 2020–2024**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kepatuhan (%)	77,63	80,21	83,45	86,97	85,75

Sumber: Laporan DJP dan Ringkasan Media (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Persentase kepatuhan meningkat dari 77,63 persen pada tahun 2020 menjadi 86,97 persen pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 85,75 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya hambatan, baik secara struktural maupun psikologis, dalam sistem perpajakan nasional.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Wajib pajak cenderung lebih patuh apabila mereka merasa bahwa sistem pajak

diterapkan secara adil, baik dalam hal penetapan tarif, distribusi beban, maupun perlakuan dari aparat pajak. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat mendorong munculnya perilaku ketidakpatuhan, termasuk penghindaran pajak (Faizal et al., 2017). Kepercayaan terhadap pemerintah juga berperan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan tersebut mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap integritas, transparansi, dan profesionalitas pemerintah dalam mengelola serta menggunakan penerimaan pajak (Kirchler et al., 2008).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara langsung sehingga perlu mempertimbangkan peran variabel lain, seperti kepercayaan, sebagai variabel mediasi (Kirchler et al., 2008). Sebagian besar penelitian sebelumnya juga masih berfokus pada wajib pajak badan atau dilakukan dalam skala nasional,

sehingga kajian yang secara spesifik meneliti wajib pajak orang pribadi di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar, masih terbatas (Suryaputri & Averti, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; (2) menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepercayaan wajib pajak; (3) menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (4) menganalisis peran kepercayaan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara persepsi keadilan dan kepatuhan wajib pajak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang bersifat asosiatif kausal. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat, Jalan Balaikota No. 15, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan aktif pada KPP Pratama Makassar Barat. Berdasarkan data

resmi KPP Pratama Makassar Barat tahun 2026, jumlah WPOP aktif yang memiliki NPWP tercatat sebanyak 999 orang.

Tabel 2 Jumlah WPOP di KPP Pratama Makassar Barat

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar
1	2022	7.783
2	2023	6.190
3	2024	10.312
4	2025	5.975
5	2026	999

Sumber: Data Statistik KPP Pratama Makassar Barat (2022–2026)

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) WPOP aktif dengan NPWP; (2) berusia 20–60 tahun; (3) berdomisili atau memiliki aktivitas ekonomi di Kota Makassar; (4) pernah melaporkan dan/atau membayar pajak dalam dua tahun terakhir. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Slovin ($e = 10\%$), sehingga diperoleh 100 responden.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Variabel penelitian terdiri dari: (1) Persepsi Keadilan (X) sebagai variabel independen, diukur melalui lima indikator: keadilan tarif pajak,

keadilan distribusi beban pajak, keadilan prosedural, keadilan pelayanan fiskus, dan keadilan dalam penegakan sanksi (Gilligan & Richardson, 2005); (2) Kepercayaan (M) sebagai variabel mediasi, diukur melalui: transparansi penggunaan pajak, akuntabilitas fiskus, integritas aparat pajak, profesionalitas petugas pajak, dan kejujuran sistem perpajakan (Torgler, 2003; Faizal et al., 2017); dan (3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen, diukur melalui: kepatuhan formal, kepatuhan material, ketaatan terhadap aturan, kejujuran dalam pelaporan, dan tidak melakukan penyimpangan pajak (Nurmantu, 2005; Devos, 2014).

Analisis data menggunakan IBM SPSS versi 26, meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas), analisis regresi linear dengan metode kausal step Baron dan Kenny (4 persamaan regresi), dan uji Sobel untuk menguji signifikansi mediasi. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai t -hitung $> t$ -tabel (1,984).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Data penelitian diperoleh dari 100 responden WPOP di KPP Pratama Makassar Barat. Gambaran karakteristik responden disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Karakteristik Responden

Kategori	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	47	47%
	Perempuan	53	53%
Usia	< 25 Tahun	11	11%
	25–30 Tahun	15	15%
	31–40 Tahun	27	27%
	41–50 Tahun	31	31%
	> 50 Tahun	16	16%
Pekerjaan	PNS	31	31%
	Pegawai Swasta	18	18%
	Wiraswasta	34	34%
	Lainnya	17	17%
	Total		100

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (2026)

Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (53%) dengan kelompok usia dominan 41–50 tahun (31%). Dilihat dari jenis pekerjaan, wiraswasta mendominasi dengan persentase 34%, diikuti PNS sebesar 31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang menjalankan usaha cenderung lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya secara mandiri, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean
Persepsi Keadilan (X)	100	12	25	20,17
Kepercayaan (M)	100	14	25	20,43
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	15	25	21,05

Berdasarkan Tabel 4, variabel persepsi keadilan (X) memiliki rentang nilai antara 12–25 dengan rata-rata 20,17. Variabel kepercayaan (M) berada pada rentang 14–25 dengan rata-rata 20,43. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki rentang nilai 15–25 dengan rata-rata 21,05. Nilai rata-rata ketiga variabel yang berada di atas nilai tengah (12,5) mengindikasikan bahwa secara umum

responden memiliki persepsi keadilan yang cukup baik, tingkat kepercayaan yang memadai, serta kepatuhan yang relatif tinggi.

3. Uji Instrumen Penelitian

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	Ket
Persepsi Keadilan	X1-X5	> 0,30	Valid
Kepercayaan	M1-M5	> 0,30	Valid
Kepatuhan WP	Y1-Y5	> 0,30	Valid

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Persepsi	> 0,60	Reliabel
Keadilan (X)		
Kepercayaan (M)	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	> 0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 5, seluruh item pernyataan pada ketiga variabel memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel (0,30), sehingga dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel melebihi nilai ambang 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur.

4. Uji Asumsi Klasik

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

Model Regresi	Asymp. Sig. (2-tailed)	Ket
Model 1 (X → Y)	> 0,05	Normal
Model 2 (X → M)	> 0,05	Normal
Model 3 (M → Y)	> 0,05	Normal
Model 4 (X, M → Y)	> 0,05	Normal

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
Persepsi	< 10	Tidak
Keadilan (X)		Multikolinearitas
Kepercayaan (M)	< 10	Tidak
		Multikolinearitas

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Sig.	Keterangan
Persepsi	> 0,05	Tidak
Keadilan (X)		Heteroskedastisitas
Kepercayaan (M)	> 0,05	Tidak
		Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data penelitian memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Uji normalitas menunjukkan bahwa residual pada keempat model regresi berdistribusi normal (Asymp. Sig > 0,05). Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF < 10 sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

5. Analisis Regresi Linear dengan Analisis Mediasi

Pengujian mediasi dilakukan dengan metode kausal step Baron dan Kenny (Munawaroh, 2015) yang mencakup empat persamaan regresi. Hasil pengujian keempat persamaan regresi disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Hasil Analisis Regresi 4

Persamaan				
Persamaan	Model	Koefisien (β)	t hitung	Sig.
Model 1	X → Y	0,479	4,588	0,00
Model 2	X → M	0,512	5,123	0,00
Model 3	M → Y	0,557	6,126	0,00
Model 4	X, M → Y (X)	0,214	1,987	0,049
	X, M → Y (M)	0,520	5,891	0,00

6. Hasil Uji Parsial (Uji t) dan Koefisien Determinasi

Tabel 11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	β	t hitung	Sig.	Ket.
Persepsi Keadilan → Kepatuhan WP (H1)	0,479	4,588	0,000	H1 Diterima
Persepsi Keadilan → Kepercayaan (H2)	0,512	5,123	0,000	H2 Diterima
Kepercayaan → Kepatuhan WP (H3)	0,557	6,126	0,000	H3 Diterima

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square
Model 1: X → Y	0,586	0,344 (34,4%)
Model 2: X → M	0,612	0,374 (37,4%)

Model 3: M → Y 0,635 **0,403 (40,3%)**

→ Y

Model 4: X, M → Y 0,718 **0,516 (51,6%)**

M → Y

7. Hasil Uji Sobel (Uji Mediasi)

Tabel 13 Hasil Uji Sobel

Jalur Mediasi	Z Sobel	Z Kritis	Keterangan
Persepsi Keadilan → Kepercayaan → Kepatuhan WP	3,49	1,69	Mediasi Signifikan (H4 Diterima)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (2026)

Berdasarkan Tabel 13, nilai statistik uji Sobel sebesar 3,49 lebih besar dari nilai kritis Z sebesar 1,69 pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan secara signifikan memediasi pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan masuknya variabel kepercayaan sebagai mediasi (Model 4), koefisien pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak menurun dari 0,479 (Model 1) menjadi 0,214 namun tetap signifikan, mengindikasikan mediasi parsial (partial mediation).

8. Pembahasan

a. Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung sebesar $4,588 > t$ tabel ($1,984$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (R^2) Model 1 sebesar $0,344$ menunjukkan bahwa persepsi keadilan mampu menjelaskan $34,4\%$ variasi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan Equity Theory (Adams, 1965) yang menjelaskan bahwa wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apabila mereka merasa bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil, baik dalam hal penetapan tarif, distribusi beban pajak, maupun pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Kastanya (2021) dan Rosmawati (2021) yang menemukan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan temuan

Saputri & Anita (2022) dan Nathan et al. (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi keadilan yang dirasakan wajib pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

b. Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak (H2)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak, dengan nilai t hitung sebesar $5,123 > t$ tabel ($1,984$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai R^2 Model 2 sebesar $0,374$ menunjukkan bahwa persepsi keadilan mampu menjelaskan $37,4\%$ variasi kepercayaan wajib pajak. Temuan ini mendukung argumen bahwa ketika wajib pajak merasakan sistem perpajakan dikelola secara adil dan transparan, mereka akan lebih percaya pada integritas dan profesionalitas aparat pajak. Kepercayaan ini terbentuk melalui penilaian terhadap keadilan tarif, distribusi beban pajak yang proporsional, serta keadilan prosedural dalam proses administrasi perpajakan.

c. Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3)

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung terbesar di antara semua variabel, yaitu $6,126 > t$ tabel ($1,984$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai R^2 Model 3 sebesar $0,403$ menunjukkan bahwa kepercayaan mampu menjelaskan $40,3\%$ variasi kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan Slippery Slope Theory (Kirchler et al., 2008) yang menyatakan bahwa kepatuhan sukarela (voluntary compliance) akan muncul apabila wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak. Kepercayaan yang terdiri dari dimensi transparansi, akuntabilitas, integritas, profesionalitas, dan kejujuran sistem perpajakan terbukti menjadi faktor paling berpengaruh dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini konsisten dengan Novita et al. (2024) dan Prastiwi & Diamastuti (2023) yang menemukan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi

dalam membangun kepercayaan publik, melalui transparansi pengelolaan dana pajak dan peningkatan integritas aparatur pajak, merupakan strategi kunci dalam mendorong kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

d. Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi (H4)

Hasil pengujian hipotesis keempat melalui uji Sobel menunjukkan nilai Z sebesar $3,49$ yang melebihi nilai kritis $1,69$ pada tingkat signifikansi 5% , sehingga terbukti bahwa kepercayaan secara signifikan memediasi pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai R^2 Model 4 ($X, M \rightarrow Y$) sebesar $0,516$ menunjukkan peningkatan kemampuan model secara signifikan dibandingkan Model 1 ($R^2 = 0,344$). Jenis mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial, di mana pengaruh langsung persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak tetap signifikan meskipun koefisiennya menurun setelah memasukkan variabel kepercayaan.

Temuan ini mendukung argumen Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) dalam Slippery Slope Theory bahwa keadilan dalam kebijakan perpajakan berperan dalam

meningkatkan kepercayaan wajib pajak yang selanjutnya mendorong terbentuknya kepatuhan pajak yang bersifat sukarela. Hasil ini juga konsisten dengan Hanipah (2024) yang menemukan bahwa kepercayaan memediasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Mekanisme mediasi ini menjelaskan bahwa persepsi keadilan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi juga bekerja secara tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, yang pada akhirnya memperkuat motivasi untuk patuh secara sukarela.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Makassar (t hitung = 4,588; sig. 0,000 < 0,05). Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kedua, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak (t hitung = 5,123; sig. 0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan berkontribusi pada penguatan kepercayaan wajib pajak terhadap integritas dan profesionalitas otoritas pajak.

Ketiga, kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (t hitung = 6,126; sig. 0,000 < 0,05). Kepercayaan merupakan variabel dengan pengaruh terbesar, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan faktor kritis dalam mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Keempat, kepercayaan terbukti memediasi pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan (nilai Sobel Z = 3,49 > 1,69). Jenis mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial, yang berarti persepsi keadilan memengaruhi kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepercayaan.

Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi Direktorat

Jenderal Pajak dan KPP Pratama Makassar Barat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui: (1) penguatan keadilan prosedural dan transparansi sistem perpajakan; (2) peningkatan integritas dan profesionalitas aparat pajak; dan (3) program edukasi pajak yang menekankan distribusi manfaat pajak secara adil kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, 267-299.
- Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226-232.
- Gilligan, G., & Richardson, G. (2005). Perceptions of tax fairness and tax compliance in Australia and Hong Kong. *Journal of Financial Crime*, 12(4), 331–343.
- Hanipah, U. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada UMKM di Yogyakarta). Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Ibrahim, I., Saat, N., & Saad, N. (2024). Tax compliance behavior: A systematic review of individual taxpayers. *Journal of Tax Research*, 22(1), 45-67.
- Kastanya, M. O. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Kesadaran Pajak dan Etika terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Majalah Akuntansi*, 3(2).
<https://doi.org/10.35724/maj.v3i2.4089>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.
- Kusumadewi, M. R., & Dyarini, D. (2022). Determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- Jurnal Akuntansi Indonesia, 11(1), 1-15.
- Munawaroh. (2015). Panduan Memahami Metodologi Penelitian. Intimedia.
- Novita, S., et al. (2024). Trust in government and tax compliance: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(2), 156-170.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan (3rd ed.). Granit.
- OECD. (2023). Revenue Statistics 2023. OECD Publishing.
- Prastiwi, D., & Diamastuti, E. (2023). Kepercayaan wajib pajak sebagai mediasi pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 1-12.
- Rosmawati, R. (2021). Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1).
<https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5311>
- Saputri, A. T., & Anita, D. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca PP No.23/2018 pada UMKM di Jombang. *Jurnal Akunesa*, 9(2).
<https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n2.p%25p>
- Sugiyono, et al. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suryaputri, R. V., & Averti, R. (2019). Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 1-12.
- Torgler, B. (2003). Tax morale, rule-governed behaviour and trust. *Constitutional Political Economy*, 14(2), 119-140.
- Zulkifli, & Arif, L. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 289-302.